

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON
TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**SYEH MULYADI
NPM. 1306200193**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYEH MULYADI
NPM : 1306200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN/0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SYEH MULYADI
NPM : 1306200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYEH MULYADI
NPM : 1306200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL

**SYEH MULYADI
NPM: 1306200193**

Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerapkan transaksi non tunai dalam pembayarn belanja modal merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten. Transaksi non tunai sendiri merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum transaksi non tunai dalam proses pembayaran belanja modal dan mengkaji tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerapkan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja modal serta mengkaji bagaimana kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerapkan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder dengan mengolah data primer dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kabupeten Aceh Tengah merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja modal pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah. Dalam menerapkan transaksi non tunai tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan perjanjian kersama dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 201/050.01/11/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan Melalui Cash Manajement System (CMS) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejauh ini, belum ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan kebijakan sistem transaksi non tunai. Namun meskipun begitu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetap harus mempertahankan komitmennya dalam menerapkan sistem transaksi non tunai demi pencapaian manajemen keuangan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Transaksi Non Tunai, Pembayaran Belanja Modal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyanyang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun proposal yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah,S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M..Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fazaruddin selaku Kepala Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Bapak M. Syukran yamin Lubis, S., CN.,M.Kn selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada sahabat saya Ali Isnandar, S.H serta rekan-rekan lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, atas bantuan dan dorongan hingga proposal ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda saya Lahat, S.H, M.A.P dan Ibunda saya Sayulaini, S.Pd, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Syeh Farhan Rozaq.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikumWr. Wbr.

Medan, 24 Februari 2018

Peneliti

SYEH MULYADI

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Keuangan Daerah.....	14
1. Dasar Hukum Keuangan Daerah.....	14
2. Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
3. Pengeluaran Belanja Daerah.....	18
B. Sistem Pembayaran.....	20

1. Pengertian Sistem Pembayaran.....	22
2. Sistem Pembayaran Tunai.....	22
3. Sistem Pembayaran Non Tunai.....	24
C. Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Transaksi Non Tunai dalam Proses Pembayaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.....	33
B. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal.....	44
C. Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mungkin kita tidak menyadari bahwa dalam kegiatan sehari-hari sering kali melakukan atau menerima pembayaran sebagai imbalan atas barang dan jasa yang kita terima atau kita berikan. Pentingnya kegiatan pembayaran itu sendiri terkadang tertutup di bawah bayang-bayang urgensi *underlying transaction*-nya. Padahal fungsi pembayaran adalah sangat penting terutama menunjang agar *underlying transaction* dapat berjalan secara lancar dan berhasil dengan baik. Dalam perekonomian yang modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal.

Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran. Secara umum, sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen berupa kebijakan, instrumen/ alat pembayaran, mekanisme kliring dan setelmen, kelembagaan, infrastruktur

pendukung dan perangkat hukum. Beberapa contoh alat / instrumen pembayaran yang selama ini telah kita kenal adalah uang, kartu debit, kartu kredit, *traveller's cheque*, serta alat pembayaran elektronik seperti internet banking, RTGS, transfer kredit melalui kliring dan sebagainya.¹

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap sistem pembayaran non tunai dan sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan diseluruh dunia yang semakin maju kearah penggunaan teknologi sebagai sarana dipandang dapat memudahkan aktifitas transaksi dalam jumlah besar. Pembayaran dengan menggunakan cara non tunai juga mengambil posisi penting dalam manajemen keuangan pemerintah, hal ini dilakukan karena pembayaran dengan cara non tunai

¹ Ahmad Hidayat, dkk. 2015. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Melalui Pengembangan E-Money*. Bank Indonesia. Hlm 1

dianggap lebih efisien dan dapat menghindari terjadinya kejahatan keuangan negara seperti korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggara kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.² Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.³

² Rozali Abdullah, 2015, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. halaman 143

³ Rozali Abdullah, *Ibid.* Halaman 144

Reformasi birokrasi sebagai wujud implementasi dari penyesuaian kondisi atau fenomena yang ada dan sebagai wujud dari pembenahan aparatur yang berimplikasi terhadap kebutuhan layanan publik ke arah yang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas tersebut diatas juga sebagai indikator dalam melakukan penilaian kinerja dari suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk tetap dapat menjaga ini, pelaporan pemerintah seharusnya dipublikasikan yang memang perlu diketahui oleh khalayak/masyarakat. Di Indonesia, permasalahan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governace*, yaitu pemerintahan baik yang ditandai dengan adanya transparansi akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspel politik, hukum dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.⁴

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dimana

⁴ Muhammad Shaleh, 2016, *Efektifitas Kepegawaian dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kanupaten Nunukan*. <http://repository.ut.ac.id/6767/1/42312.pdf>. halaman 1. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

pemerintah melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.⁵ Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai didasari oleh ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

1. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
2. Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

⁵Nike Sari Puji Utari, *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (non cash) berdasarkan prinsip Good Governace di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, <https://www.academia.edu/34128916/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Bahwa kemudian Instruksi Presiden Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 menitik beratkan mengenai Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat menekan angka korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Instruksi Presiden Nomor: 10 Tahun 2016 tersebut, maka dalam rangka percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu.
2. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai Bupati/ Wali Kota melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.

3. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
4. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 1 September 2017.

Surat Edaran No.910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah provinsi ini sudah mulai disosialisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Agustus 2017 lalu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan transaksi non tunai akan didukung sepenuhnya melalui sistem yang dipakai oleh perbankan. Sistem transaksi non tunai dilaksanakan untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan karena semua transaksi akan tercatat langsung di kas daerah. Langkah ini juga dilakukan untuk menekan angka korupsi di seluruh provinsi di Indonesia.⁶

⁶*Geliat Bank Daerah Wujudkan Transaksi Non Tunai di Palembang.*
<https://www.liputan6.com/regional/read/3146285/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan “Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai Dalam Pembayaran Belanja Modal”.

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Transaksi Non Tunai dalam Proses Pembayaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah?
- b. Bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal?
- c. Bagaimana Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis: Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran yuridis kepada para pembaca agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan khususnya untuk membahas dan mengkaji lebih dalam terkait dengan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai Dalam Pembayaran Belanja Modal.
- b. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah beserta unsur-

unsurnya dalam menerapkan kebijakan transaksi non tunai sebagai media pembayaran yang wajib diterapkan oleh pemerintah daerah saat ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Transaksi Non Tunai dalam Proses Pembayaran Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal.

C. Defenisi Operasional

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Pemerintah menyiapkan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan peraturan Bupati serta Perjanjian Kerjasama dan/atau Nota Kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan peraturan Bupati Aceh Tengah.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Merupakan salah satu [kabupaten](#) yang terletak di [Provinsi Aceh](#) Negara Republik [Indonesia](#). Ibu kotanya adalah [Takengon](#). Kabupaten Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah [kabupaten](#) pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956.⁷

3. Transaksi Non Tunai

Menurut Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 91011867/SJ tanggal 17 April 2017 adalah merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

4. Pembayaran Belanja Modal

Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.⁸

D. Metode Penelitian

Terhadap penulisan yang baik di perlukan ketelitian dan kecermatan, penulisan berupaya mengumpulkan, menyusun data yang berkaitan dengan kondisi dan fenomena yang diselidiki, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁷Kabupaten Aceh Tengah. <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

⁸Pengertian belanja modal dan ciri-ciri belanja modal. <https://idtesis.com/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris) yang mana penelitian ini memperoleh data-data atau sumber-sumber berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Berdasarkan sifat penelitian, akan didapatkan penelitiannya mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif, yuridis sosiologis atau empiris.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni berupa data primer dan data skunder.

- a. Data Primer : merupakan data yang diperoleh langsung dari kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Data Skunder : merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

⁹Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 018/Kep/II.3/UMSU-06/D/2010 tentang Pedoman Penulisan Skripsi. halaman 8.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
 - e) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - f) Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017
 - g) Intruksi Gubernur Provinsi Aceh Nomor: 02/intruksi/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan kaitan dengan langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2017.
- 2) Bahan hukum skunder, misalnya berupa buku-buku dan karya ilmiah, dan Bahan hukum tersier, berasal dari bahan yang bersumber internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokumentasi (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian di organisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.¹⁰

Ada dua tahap analisis yaitu: *pertama* pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan dilapangan; *kedua* dilakukan ketika penulisan laporan dilakukan. Jadi dengan demikian analisis data dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan.¹¹

¹⁰ Fakuktas Hukum, 2014, *Pedoman Penyusunan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: UMSU. halaman 7.

¹¹ Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman. 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut mengikuti kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran dilakukan oleh bank sentral.¹²

Di wilayah Negara Indonesia yang luas dengan berbagai fungsi yang harus diselenggarakannya, tugas menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh presiden. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan system pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara kepada aparaturnya di

¹²Sahya Anggara, 2016, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia. halaman 23.

pusat dan di daerah, BUMN, BUMD, serta pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional baik yang berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu system perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. System ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan system ini adalah tertampungnya aspirasi semua warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada serta pembangunan sumber-sumber pembiayaan.

Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi; selanjutnya, daerah itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat, berdasarkan undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

¹³Sahya Anggara, *Ibid*, halaman 24.

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi, Pasal 18 A (2) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.¹⁴

2. Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pembangunan dapat dipahami sebagai akibat akhir dari seluruh upaya pembangunan. Sedangkan, strategi atau perencanaan pembangunan merupakan pilihan lintas sebab akibat yang secara sistematis dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan pembangunan tercapai. Agar keadaan-keadaan yang diluar kendali pemerintah daerah atau keadaan-keadaan yang lebih baik atau yang lebih tepat disediakan oleh pihak-pihak lain dalam upaya pembangunan secara keseluruhan, namun akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dampak sebuah pilihan, strategi sebagai pilihan lintas sebab akibat tersebut mempunyai konsekuensi biaya dan resiko pembangunan berbeda-beda. Semakin banyak asumsi dalam rencana pembangunan, biaya pembangunan diharapkan akan mengecil, sementara resiko kegagalan pembangunan semakin besar. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran daerah, satu tahap yang harus

¹⁴Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga, halaman. 47-48.

dilakukan adalah perencanaan. Dalam tahapan ini, arah dan tujuan dari suatu program pembangunan pemerintah ditentukan.¹⁵

Berbicara mengenai pembangunan daerah selalu berkaitan dengan modal keuangan, ketelitian dalam memanejemen keuangan daerah berdampak pada berhasil atau tidaknya pembangunan yang diperuntukkan. Dalam beberapa kejadian banyak terbukti pejabat pemerintah daerah yang terbukti menyalahgunakan dana pembangunan daerah untuk kepentingan pribadi sehingga dana yang diperuntukkan tersebut tidak menjadi tepat sasaran, hal ini tentu saja disebabkan karena tidak tepatnya pola manajemen keuangan yang diterapkan oleh pemerintahan setempat. Pentingnya memanejemen keuangan yang baik berimplikasi pada kemajuan pembangunan daerah serta akan meminimalisir pengeluaran sehingga tidak terjadi pemborosan terhadap uang Negara/daerah tersebut.

Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu dari manajemen keuangan daerah tersebut adalah akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi. Akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan Negara.

Salah satu lingkup dari keuangan Negara adalah APBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara), disamping barang-barang inventaris kekayaan Negara dan BUMN (badan usaha milik Negara). Baik APBN merupakan barang-

¹⁵Indra Bastian, 2016, *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. halaman. 1.

barang inventaris kekayaan Negara dikelola secara langsung oleh Negara. Oleh kerananya, keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan Negara. Dilain pihak, pada tingkat pemerintah daerah, terdapat pula ruang lingkup yang serupa dengan keuangan Negara. Lingkup tersebut adalah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan BUMD (badan usaha milik daerah). Baik APBD maupun barang-barang inventaris unsur penting dalam keuangan daerah. Manajemen atau pengelola/pengurusan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkenaan dengan APBD sedangkan pengurusan khusus berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Akutansi keuangan daerah merupakan kegiatan akutansi yang terdapat pada pengurusan APBD maupun pengurusan barang-barang inventaris kekayaan daerah.¹⁶

Dari sudut pandang tersebut, akutansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis tata usaha, yaitu tata usaha keuangan, atau yang sering disebut sebagai pembukuan (meskipun kedua istilah tersebut sangat berbeda). Akutansi keuangan daerah, seperti halnya akutansi, mempunyai lingkungan yang meliputi. Mereka ini adalah pemakai laporan yang dihasilkan oleh akutansi keuangan daerah.¹⁷

3. Pengeluaran Belanja Daerah

Untuk keperluan manajemen kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggran. Pengeluaran belanja tersebut meliputi operasi, belajan modal, dan belanja transfer. Pengeluaran

¹⁶Abdul Halim,dkk, 2015 *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.halaman 11.

¹⁷Abdul halim,dkk, *Ibid.* halaman. 12.

belanja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Kepentingan manajemen kas terhadap pengeluaran belanja adalah untuk menjamin bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar pengeluaran belanja dapat dipenuhi secara tepat waktu, efisien dan efektif. Selain itu, manajer keuangan publik juga berkepentingan untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran dana jangka pendek dan menengah yang akan dikaitkan dengan likuiditas keuangan pemerintahan daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sekeedul pengeluaran belanja ini adalah mengetahui: a) kapan belanja dilakukan; b) berapa jumlah yang harus dikeluarkan; c) lama proses pencairan anggaran.

Untuk keperluan manajemen kas, manajer keuangan publik harus berkordinasi dengan bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan ditingkat satuan kerja perangkat daerah untuk menentukan kapan suatu pengeluaran akan dilakukan dan berapa besarnya. Pada dasarnya setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun anggaran kas yang didalamnya berisi skedul pengeluaran yang akan dilakukan. Penyusunan anggaran kas tersebut dasarnya adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) yang sudah disahkan yang didalamnya berisi rencana penarikan dana per triwulan. Karena DPA-SKPD baru berisi rancangan penarikan dan per triwulan maka SKPD perlu membuat anggaran kas SKPD yang lebih detail yang menginformasikan rencana pengeluaran setiap bulannya. Dari informasi anggaran SKPD tersebut selanjutnya BUD dapat menyusun anggaran kas pemerintahan

daerah sehingga dapat dibuat skedul waktu kapan pendapatan akan diterima kapan belanja harus dilakukan, kapan melakukan investasi, kapan mengadakan pinjaman, dan sebagainya.¹⁸

Pembuatan skedul pengeluaran belanja ini juga penting bagi BUD selaku manajer keuangan publik untuk mengurangi frekuensi pengeluaran cek dari rekening kas umum daerah beberapa pemerintah daerah melakukan kebijakan mengeluarkan cek sekali dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali. Pengeluaran cek engan system *batch* ini dapat membantu BUD dalam mengatur arus kas pemerintahan daerah secara lebih efektif, menghemat biaya transaksi bank, mengurangi jumlah persediaan cek, dan mengurangi biaya materai.¹⁹

B. Sistem Pembayaran

Salah satu tanda modernisasi masyarakat dunia, termasuk Indonesia adalah adanya upaya perkembangan alat pembayaran yang semakin pesat dan maju. Awalnya sistem barter antar barang yang diperjual belikan adalah alat pembayaran yang lazim digunakan di era pra modern. Adanya berbagai kesulitan dengan sistem barter mendorong munculnya satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran, yang dikenal dengan istilah uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku dimasyarakat.²⁰

Secara garis besar, alat-alat pembayaran diklarifikasikan kedalam 2 (dua) golongan yaitu alat pembayaran untuk *credit transfer* dan alat pembayaran untuk

¹⁸Mahmudi, 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: PT. Glora Aksara Prataa. halaman119.

¹⁹Mahmudi, *Ibid*, halaman. 120.

²⁰Tri Hendro,dkk. 2014. *Bank & Sistem Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yokyakarta: UPP STIM YKPN. Hlm 9.

debit transfer. Menurut *Bank For International Settlement (BIS)*, credit transfer adalah perintah pembayaran untuk tujuan penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima, yang dimungkinkan melalui bank lain sebagai *intermediary*, sedangkan *debit transfer* adalah sistem transfer dana yang dalam hal ini perintah *debit transfer* dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana akan melakukan pengiriman dana (*payer*) tersebut kepada pihak lain (*payee*). Perintah transfer transfer tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang akan menerima dana (*payee*) untuk dicairkan di banknya *payee*, dan selanjutnya banknya *payee* mengkliringkan perintah transfer debit di lembaga kliring BI untuk menagihkan dana ke *payer*. Dari kedua klasifikasi alat pembayaran tersebut, bentuknya dapat berupa kertas (*paper based*), kartu (*card based*), atau elektronik (*elektronik based*).

Adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern akan kemudahan, keamanan, dan kecepatan pembayaran telah menggeser alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non based*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya cek dan bilyet giro, serta alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran berbasis kartu (*card-based payment*) misalnya ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar (*e-money*).²¹

²¹ Tri Hendro,dkk, *Ibid.* Hlm 10

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran (SP) adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen Sistem Pembayaran meliputi alat pembayaran, mekanisme kliring, penyelesaian akhir (*settlement*), dan alat lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran, antara lain bank, lembaga selain bank (LSB/LKBB), perusahaan *switching* hingga BI.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari suatu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangatlah beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran sederhana hingga penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh BI yang dituangkan dalam Undang-Undang BI.²²

2. Sistem Pembayaran Tunai

Alat Pembayaran Tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil

²² Tri Hendro,dkk, *Ibid.* Hlm 11

dibanding uang giral. Pada tahun 2005 lalu, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar adalah sebesar 43,3 %.

BI merencanakan dan menerbitkan uang tunai seperti yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan BI adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran ini dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalkan peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara ditukarkan ke BI atau pihak lain yang telah ditunjuk BI.

Untuk menjaga kualitas uang rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, BI melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga dengan pengawasan tim BI.

Uang kartal bermanfaat untuk memperlancar pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil atau ketika berbelanja di pusat (tempat) belanja tradisional. Namun pemakaian uang kartal juga memiliki kelemahan dalam hal efisiensi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) uang karta tergolong mahal, termasuk inefisiensi dalam waktu pembayaran. Sebagai contoh, dalam penggunaan uang kartal, seseorang kadang-kadang perlu menunggu cukup lama untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran karena antrian yang panjang,

selain itu jika melakukan transaksi uang kartal dalam jumlah besar dapat mengandung resiko pencurian, perampokan, atau pemalsuan uang. Menyadari adanya ketidaknyamanan dan inefisiensi dalam pemakaian uang kartal, saat ini BI terus berupaya untuk membangun masyarakat yang nantinya terbiasa memakai alat pembayaran nontunai (*less cash society/ LSC*).²³

3. Sistem Pembayaran Non Tunai

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan trend dan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran. Kondisi terakhir menunjukkan adanya *interlinkage* antar industri yakni telekomunikasi, transportasi dan jasa

²³ Tri Hendro,dkk, *Ibid.* Hlm 11-12.

keuangan dimana diantara ketiga industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan diantara industri tersebut. Sebagai contoh perusahaan penyedia jasa *mobile telecommunication* dalam rangka meningkatkan *value added business* telah menawarkan kepada pelanggannya fasilitas transaksi pembayaran menggunakan *mobile phone*. Demikian pula di bidang transportasi, untuk meningkatkan efisiensi dalam industri transportasi berbagai instrumen pembayaran telah digunakan sehingga pengguna transportasi dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman. Konvergensi antar berbagai industri seperti jasa keuangan, telekomunikasi dan transportasi merupakan suatu awal yang akan menjadi pemicu munculnya instrumen pembayaran non tunai di masyarakat.²⁴

Di masa depan akan semakin banyak lagi industri yang akan terkonvergensi karena *interlinkage* yang semakin berkembang. Berbagai bisnis baru diperkirakan akan terus tumbuh dan berkembang terutama karena semakin berkembangnya *telecommunication network*, akses komputer dan internet yang semakin meningkat di kalangan masyarakat serta teknologi yang semakin murah. Hal ini tentunya akan mendorong biaya transaksi pembayaran non tunai menjadi semakin murah karena *handling fee* yang lebih rendah bila dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai.

Sesuai dengan Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004), sistem pembayaran non tunai di Indonesia difokuskan pada 2 subset yaitu *High Value Payment (HVP)* dan *Low Value Payment (LVP) / Retail*. Realisasi kebijakan

²⁴ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 2

yang tertuang dalam acuan pokok sistem pembayaran nasional dalam bidang HVP telah dilaksanakan melalui implementasi sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada tahun 2000. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem pembayaran yang tergolong LVP telah diluncurkan Sistem Kliring Nasional sebagai penyempurnaan sistem kliring yang telah berjalan sebelumnya.²⁵

Dalam perkembangan pembayaran non tunai, dewasa ini di berbagai negara terlihat bahwa alat/ instrumen pembayaran mikro juga telah berkembang cukup pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang sangat kecil namun volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif sangat cepat. Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran lain yang ada saat ini (misalnya uang kas, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya) menjadi relatif tidak praktis, tidak efisien, tidak nyaman atau bahkan lebih mahal biayanya. Tidak seperti alat pembayaran lain misalnya kartu kredit atau kartu debit yang menetapkan minimum jumlah transaksi serta adanya tambahan biaya yang cukup mahal, alat pembayaran mikro harus dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang sangat kecil dengan biaya transaksi yang relatif kecil pula. Adanya peluang bagi lembaga non bank untuk dapat menjadi penerbit alat pembayaran mikro akan membuka kesempatan kepada masyarakat luas, meskipun bukan

²⁵ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 3

nasabah bank, untuk dapat menggunakan fasilitas pembayaran mikro. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap alat pembayaran non tunai.

Perkembangan instrumen pembayaran mikro tersebut membawa konsekuensi kepada Bank Indonesia untuk mulai memusatkan perhatian pada fokus baru berupa sistem pembayaran mikro. Meskipun secara implisit pembayaran mikro dapat dikategorikan sebagai LVP, namun secara eksplisit posisinya belum digambarkan secara jelas sebagai salah satu komponen dalam LVP. Di lain pihak, untuk instrumen pembayaran mikro sampai saat ini di Indonesia belum banyak berkembang sehingga saat ini merupakan waktu yang sangat tepat bagi Bank Indonesia untuk mengeluarkan ketentuan di bidang pembayaran mikro sehingga para *issuer* dapat memahami rambu-rambu ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diharapkan juga dapat menentukan standarisasi produk instrumen pembayaran mikro sehingga secara nasional pengembangannya dapat dilakukan dengan lebih efisien.²⁶

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, guna menciptakan kerangka sistem pembayaran yang menyeluruh, Bank Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan yang jelas, komprehensif dan berkesimbangan dengan rentang waktu yang relatif panjang di bidang pembayaran mikro dalam rangka meningkatkan penggunaan pembayaran non tunai. Hal ini tentunya akan memudahkan Bank Indonesia dalam melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembayaran non tunai termasuk

²⁶ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 4

menerbitkan ketentuan yang lebih jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan instrumen pembayaran mikro.

Kebijakan sistem pembayaran mikro yang akan disusun Bank Indonesia tersebut memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan Blue Print Sistem Pembayaran Nasional 1995 dan Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004) terutama berkaitan dengan kedalaman bahasan. Kebijakan tersebut akan lebih spesifik dan detail serta lebih fokus pada kemungkinan terwujudnya instrumen pembayaran mikro yang dapat digunakan secara luas di masyarakat, memperkuat aspek hukum dan perlindungan konsumen, menetapkan metode komunikasi dan diseminasi pembayaran non tunai yang paling efektif, mengkaji kemungkinan terwujudnya kerangka metode *switching* antar alat pembayaran mikro yang paling efektif dan efisien. Sementara itu Blue Print Sistem Pembayaran Nasional 1995 dan Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004) lebih mengarah pada sistem pembayaran secara keseluruhan yang membahas secara umum dan luas mengenai semua aspek yang terkait dengan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan lainnya adalah dari sisi penyelenggaraan alat-alat pembayaran yang menjadi obyek blue print dan pedoman kebijakan pembayaran mikro.²⁷

Selain itu, Blue Print Sistem Pembayaran Nasional 1995 dan Acuan Pokok Sistem Pembayaran Nasional (Revisi 2004) lebih banyak berisi kebijakan pengembangan atau peningkatan sistem-sistem yang dioperasikan oleh Bank Indonesia seperti sistem BI-LINE, BI-RTGS, BI-SSSS, OSA/BIASA, SKN,dan

²⁷ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 5

sebagainya. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai pemilik relatif lebih mudah mengontrol desain, implementasi maupun *improvement* atas sistem-sistem tersebut. Sebaliknya, dalam kebijakan pengembangan pembayaran mikro nantinya akan lebih banyak memuat kebijakan Bank Indonesia terhadap alat pembayaran mikro yang pada umumnya dioperasikan oleh pihak lain sehingga sifat kebijakan yang dibuat adalah lebih dititikberatkan pada upaya-upaya mendorong, memfasilitasi dan mengkatalisasi tersedianya alat pembayaran yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat luas. Peran baru Bank Indonesia dalam rangka fasilitasi dan katalisasi pengembangan pembayaran mikro tersebut sangat perlu dikaji lebih dalam agar diperoleh *positioning* yang tepat bagi Bank Indonesia yang berada di titik sentral ditengah-tengah berbagai pihak yang berkepentingan antara lain *issuer, customer, otoritas lain, infrastructure provider, lembaga konsumen* dan sebagainya. Berbagai contoh hal-hal yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam pengembangan pembayaran mikro ini antara lain inisiasi, koordinasi, riset, penyusunan kebijakan, konsultasi dan penyusunan regulasi.²⁸

Sosialisasi peran baru Bank Indonesia yang berkaitan dengan pengembangan pembayaran mikro merupakan hal yang sangat penting mengingat di masa lampau pada umumnya penerbit alat pembayaran adalah bank. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI tahun 2005 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), di masa depan dimungkinkan penerbit kartu prabayar *multi purpose* dapat berasal dari institusi non bank sehingga dipastikan komunikasi antara Bank Indonesia dengan lembaga tersebut akan

²⁸ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 6

berjalan secara intens. Jalur komunikasi baru ini perlu disosialisasikan sehingga pihak-pihak terkait dapat memahami peran dan posisinya masing-masing dalam kegiatan pembayaran mikro. Interaksi antara Bank Indonesia dengan penerbit di luar bank ini juga menimbulkan konsekuensi perlunya komunikasi antara Bank Indonesia yang mendapatkan mandat sebagai otoritas sistem pembayaran dengan otoritas lembaga penerbit non bank tersebut. Pihak-pihak lain yang juga akan terkait dengan pembayaran mikro ini adalah *merchant* yang menerima pembayaran mikro, masyarakat sebagai pengguna instrumen pembayaran mikro dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga penunjang seperti lembaga penyedia infrastruktur telekomunikasi, independen auditor, penyelenggara kliring antar penerbit dan sebagainya. Aspek lain yang akan sangat menonjol dalam pengembangan pembayaran mikro nantinya adalah munculnya alat pembayaran non tunai yang bersifat *multi-merchant* sehingga aspek tata kelola alat pembayaran ini menjadi sangat penting agar kepentingan berbagai *merchant* yang berpartisipasi dalam alat pembayaran tersebut dapat saling terlindungi disamping tentunya terwujudnya perlindungan konsumen yang memadai.²⁹

C. Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Alat pembayaran merupakan salah satu instrumen penting dalam menunjang perekonomian. Hal ini dikarenakan alat pembayaran menjadi aspek penting dalam proses transaksi pembayaran barang dan jasa dalam perekonomian. Inovasi alat tukar yang dimulai sejak zaman barter telah mengalami perubahan

²⁹ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 7

dimulai dari full-bodied money, fiat paper money dan token coins serta checking account (rekening giro). Saat ini mulai dikembangkan generasi keempat dalam konteks alat pembayaran yaitu Alat Pembayaran Non Tunai (non cash fund transfer system). Pembayaran elektronik yang dikenal pada jenis ini antara lain yaitu Phone banking, Internet banking, kartu kredit dan kartu ATM/debet. Semua jenis pembayaran elektronik diatas (kecuali kartu kredit) langsung terhubung dengan rekening nasabah di bank yang menggunakannya.

Hal ini selaras dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada 17 April 2017. Dalam surat edaran tersebut diamanatkan, pemerintah daerah wajib menerapkan transaksi nontunai paling lambat 1 Januari 2018. Penetapan transaksi nontunai di pemerintahan daerah dianggap penting oleh Kementerian Dalam Negeri sebab berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 saja, transfer ke daerah dana desa mencapai 36,8% dari total belanja negara. Angkanya sendiri berada di nominal Rp764,92 triliun. Transaksi non tunai itu meliputi seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan/bendahara.

Transaksi nontunai akan menguntungkan banyak pihak. Pertama dari segi keamanan, hal ini mencegah tindakan kriminal, seperti perampokan, yang kerap menimpa pemegang uang instansi-instansi daerah. pencatatan transaksi secara non tunai, akan semakin memudahkan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan

fungsi dan tugas mereka. Transaksi nontunai juga dapat memastikan dana yang disalurkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran kepada penerimanya. Sehingga nantinya, tidak ada lagi keluhan mengenai penyaluran dana hibah atau bantuan lainnya yang tersendat.³⁰

³⁰ Ian Nurliana. 2018. *Transaksi Non Tunai Solusi Pemberantasan Korupsi*. <https://www.kompasiana.com/noerliana/5a6d69c7f1334437cc5219a2/transaksi-non-tunai-solusi-pemberantasan-korupsi>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Transaksi Non Tunai dalam Proses Pembayaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap sistem pembayaran non tunai dan sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Sistem pembayaran adalah suatu mekanisme yang menunjukkan adanya aliran sejumlah nilai dari pembeli ke penjual dalam sebuah transaksi. Jika dikaitkan dengan isu perkembangan sistem pembayaran elektronik yang ternyata terbukti lebih efisien dari sistem pembayaran *paper based* maka dapat dikatakan

sistem pembayaran mengalami proses menuju yang lebih efisien. Sejak berkembangnya sistem pembayaran non tunai elektronik memerlukan biaya hanya sepertiga sampai setengah dari sistem pembayaran non tunai berbasis kertas (*paper based*) maka jelaslah bahwa biaya sosial dalam sistem pembayaran dapat dikurangi dengan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik.³¹

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengatur bidang sistem pembayaran di Indonesia telah mencanangkan Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran NonTunai atau sering disebut dengan *Toward a Less Cash Society (LCS)*. Perkembangan transaksi pembayaran menuju *Less Cash Society* merupakan arah perubahan yang tidak dapat dihindari. Transaksi dengan pembayaran uang secara fisik sudah mulai digantikan oleh sistem pembayaran non tunai. Dengan keuntunganyang diperoleh negara melalui penghematan biaya transaksi, diharapkan adanya kecenderungan arah perubahan transaksi tunai menuju transaksi non tunai. *Less cash society* dapat didefinisikan sebagai budaya atau tren yang berkembang di masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan media pembayaran non tunai.³²

Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang di masyarakat sekarang ini, selain yang umum diketahui seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, kartu prabayar, kartu klub serta *e-banking* (Bank Indonesia,2004). Isu paling sentral dalam studi mengenai sistem pembayaran elektronik dewasa ini adalah inovasi sistem pembayaran elektronik berbasis kartu,

³¹*Pembayaran Non Tunai, digilib.unila.ac.id/4516.BAB%20I.pdf*

³²*Ibid*

terutama Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik (*e-money*).

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah seluruh instrumen sistem pembayaran yang pada umumnya berbasis kartu antara lain: kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti misalnya kartu smart, *e-wallet*, serta beberapa alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan kartu. Pembayaran elektronik tersebut, pada awal perkembangannya masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.³³

Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menemukan dan menggunakan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya APMK (kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit). *E-money* tidak memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan langsung (*on-line*) dengan rekening nasabah di bank karena *e-money* merupakan produk *stored value* yaitu menyimpan nilai dana tertentu (*monetary value*) telah tersimpan dalam alat pembayaran yang digunakan. *Bank for International Settlement* (BIS, 1996) mendefinisikan uang elektronik (*e-money*) sebagai produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik.

Pengembangan instrumen sistem pembayaran non tunai berbasis kartu elektronik di Indonesia memiliki potensi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari

³³*Ibid*

peningkatan transaksi dengan menggunakan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, adanya kemudahan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi, kecenderungan dan tuntutan masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan instrumen yang lebih efisien dan aman, serta beberapa keunggulan instrumen pembayaran elektronik dibandingkan dengan penggunaan uang tunai telah mendorong Bank Indonesia untuk lebih mengupayakan terciptanya masyarakat yang berkecenderungan non tunai.

Metode pembayaran secara transfer antar rekening bank semakin banyak menggantikan peran uang dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, maupun *stored value card / prepaid card* seperti *e-money* telah mulai menggantikan peran uang tunai dalam pembayaran retail.³⁴

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan diseluruh dunia yang semakin maju kearah penggunaan teknologi sebagai sarana dipandang dapat memudahkan aktifitas transaksi dalam jumlah besar. Pembayaran dengan menggunakan cara non tunai juga mengambil posisi penting dalam manajemen keuangan pemerintah, hal ini dilakukan karena pembayaran dengan cara non tunai dianggap lebih efisien dan dapat menghindari terjadinya kejahatan keuangan negara seperti korupsi atau tindak pidana pencurian uang.

³⁴*Ibid*

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih banyak aksi penggelapan dana atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara demi untuk menguntungkan diri sendiri. Berbagai cara selalu dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan regulasi serta teknis-teknis menyangkut tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di birokrasi publik, salah satunya yaitu melalui penerapan transaksi non tunai pada setiap pembayaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Reformasi birokrasi sebagai wujud implementasi dari penyesuaian kondisi atau fenomena yang ada dan sebagai wujud dari pembenahan aparatur yang berimplikasi terhadap kebutuhan layanan publik kearah yang transparan dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas tersebut diatas juga sebagai indikator dalam melakukan penilaian kinerja dari suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk tetap dapat menjaga tujuan ini, pelaporan pemerintahan seharusnya dipublikasikan yang memang perlu diketahui oleh halayak/masyarakat.

Di Indonesia, permasalahan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *Good Governance*, yaitu pemerintahan baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas serta penegak hukum.

Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian

banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Dalam SE Mendagri tersebut, pemerintah daerah harus sudah memulai transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018 meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.³⁵

Pentingnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah juga untuk menghindari tindakan penyalahgunaan anggaran atau penyelewangan keuangan yang dapat merugikan negara khususnya di daerah. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi dasar lahirnya SE Mendagri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang telah mewajibkan Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Kabupaten. Menurut keterangan Bapak Zulkarnain selaku Kepala Badan

³⁵<http://inspektorat.tegalkab.go.id/2018/01/23/transaksi-nontunai-sebagai-wujud-akuntabilitas-dan-transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah/>

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah pada saat penulis wawancara pada tanggal 11 Januari 2009 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa, konsekuensinya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada saat audit keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), akan mendapatkan teguran dan mendapat penilaian tidak taat aturan maka akan berpengaruh tidak baik terhadap penilaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berdampak pada penilaian opini dari wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama 13 kali beturut-turut sejak tahun 2007.

Beliau juga menuturkan bahwa, transaksi non tunai adalah langkah dalam rangka pencegahan dan sebagai salah satu solusi pemberantasan korupsi serta pencucian uang. Dengan pencatatan transaksi mutasi kas, yang sistematis dan lengkap antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit. Penggunaan transaksi non tunai juga diyakini dapat meminimalisir kejahatan kriminal, pencatatan transaksi secara non tunai juga akan semakin memudahkan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sama dengan halnya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan sesuai dengan amanat, ketentuan dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang diatur melalui:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.³⁶
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Sejak awal tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mencanangkan untuk menerapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten transaksi non tunai sebagaimana telah diamanatkan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keewenangan daerah sebagai akaibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, maka rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah berupa Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan target Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa,

Dari aksi tersebut diharapkan akan:

1. terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

³⁶ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 11 Januari 2019 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Tersusunnya laporan progress penyelesaian RUU pembatasan transaksi penggunaan uang kartal
3. Terbangunnya system evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Kemudian terbitlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan transaksi tunai yaitu Edaran No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK,cek,bilyet,giro,uang elektronik atau sejenisnya
3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
4. Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah
5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun *action plan*
6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
7. Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

Untuk menindaklanjuti SE Mendagri Nomor: 910/1867/SJ tersebut, menurut Bapak Zulkarnain, Bupati Aceh Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah. Penerbitan peraturan ini berawal dari Instruksi Gubernur Aceh melalui Rapat

Kordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota dan Kepala Bank Aceh Syaria se-Aceh.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Perbub Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018, disebutkan bahwa Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Uang Elektronik atau sejenisnya. Disamping itu, pada Pasal 2 disebutkan bahwa sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, keamanan, dan manfaat.

Pasal 5 Perbub Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 mewajibkan bahwa setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui pembayaran non tunai.

Pembayaran yang dimaksud meliputi:

1. belanja tidak langsung, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten, Kota, Pemerintah Gampong dan Partai Politik; dan
 - g. belanja tidak terduga;
2. Belanja Langsung, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal;
3. pengeluaran pembiayaan.

Hal menarik yang mewajibkan untuk menjalankan transaksi non tunai dikabupaten Aceh Tengah ini yaitu adanya sanksi terhadap pembayaran belanja daerah yang tidak menggunakan transaksi non tunai. Berdasarkan Pasal 10 Perbub Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 maka akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diketahui bahwa dasar hukum penerapan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten.

5. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

B. Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal

1. Menetapkan Kebijakan Transaksi Non Tunai

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindah bukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan

di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.³⁷

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kota yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2018. Dimana penerapannya didasari sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan good governance yang berbasis teknologi.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

³⁷ Angelina Pelealu. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/21018/20729>. Hlm 1

pada Pemerintah Daerah Kabupaten, maka sejak tanggal 10 Maret 2018 seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan proses penerimaan dan belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja lainnya dilakukan dengan transaksi non tunai sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Peraturan Bupati tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah menetapkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah sebagai dasar kebijakan implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Mewajibkan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Dari ciri-ciri/karakteristik tersebut di atas, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan

³⁸ Tomi Ardiansyah. 2016. *Belanja Modal Daerah*. <http://administratormuda96.blogspot.com/2016/09/belanja-modal-daerah.html>

perencana, konsultan pengawas dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan.

Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional. Tentu harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut. Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal.³⁹

Berdasarkan keterangan Bapak Zulkarnain selaku Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh didapatkan informasi bahwa, belanja modal adalah belanja yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti yang dilakukan di Kabupaten Aceh tengah yaitu; pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Adapun hubungan transaksi non tunai dengan pembayaran belanja modal transaksi non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Uang elektronik atau sejenisnya, untuk pembayaran belanja modal.⁴⁰

Tanggungjawab pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yaitu terlebih dahulu melaksanakan pembayaran system pemindah-

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 11 Januari 2019 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) terhadap seluruh pembayaran belanja, baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Hal yang semacam ini akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian pemerintah menyiapkan fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati serta Perjanjian Kerja Sama dan/atau Nota Kesepahaman dengan Bank Persepsi serta Pengarahan penerapan peraturan Bupati Aceh Tengah .

Berdasarkan keterangan Bapak Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal penerapan transaksi non tunai pemerintah daerah telah menerapkan sebagaimana surat Edaran Mendagri dengan mekanisme seluruh pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas pengajuan pembayaran pembiayaan belanja daerah baik belanja modal maupun pembayaran pembiayaan lainnya pemerintah daerah melakukan pembayaran dari Bendahara Umum Daerah dengan pemindah bukuan dari rekening daerah ke masing-masing rekanan melalui Surat Perintah Pembayaran dana (SPDP).

Jadi, berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran belanja modal daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran dengan cara non tunai.

3. Membangun kerjasama dengan Bank

Untuk Kabupaten Aceh Tengah, transaksi non tunai belanja modal daerah dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Cash Management System* (CMS) sebagai alat transfer pembayaran ke sesama rekening Bank Aceh Syariah Cabang Takengoni, dan ATM rekening giro Bendahara Pengeluaran untuk transfer pembayaran rekening non Bank.

Dalam Proses pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dimulai dengan tahapan persiapan dengan langkah awal melakukan Kordinasi dengan lembaga perbankan/dan atau dengan lembaga keuangan bukan bank, yang dalam hal ini Pemeritah Kabupaten Aceh Tengah melakukan kerjasama dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang merupakan Bank Pembangunan Daerah sebagai bank pelaksana transaksi non tunai di Kabupaten Aceh Tengah.

Langkah selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama pihak Bank Aceh Syari'ah Cabang Takengon melaksanakan Sosialisasi awal kepada seluruh Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau memperkenalkan apa yang dimaksud dengan sistem transaksi non tunai. Kemudian pihak Bank Aceh Syari'ah Cabang Takengon bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah beserta Badan Pendapatan Daerah melakukan langkah-langkah teknis untuk mempersiapkan segala sarana dan sarana yang menunjang serta memberikan pendampingan atau asistensi dalam hal teknis prosedur dan pelaksanaan proses penerimaan dan belanja daerah secara transaksi non tunai.

Menurut keterangan Bapak Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah pada saat penulis wawancarai pada tanggal 11 Januari 2009 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan kordinasi/ kerjasama dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Takengon sebagai Bank yang ditunjuk penyimpan Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal Transaksi Non Tunai. Bentuk kerjasama tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 201/050.01/11/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan Melalui Cash Manajement System (CMS) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam mengimplementasikan Sitem Pengelolaan Keuangan Daerah secara Non Tunai melalui *Cash Management System* (CMS) dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Dalam perjanjian tersebut pimpinan Bank dinyatakan sebagai Pihak Pertama sedangkan Bupati Aceh tengah menjadi Pihak Kedua.⁴¹

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak pertama menyediakan aplikasi *Cash Management System* (CMS) yang dapat diakses oleh pihak kedua untuk pengelolaan keuangan daerah pada seluruh Satuan Perangkat

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 11 Januari 2019 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Kerja Kabupaten Aceh Tengah (SKPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pihak kedua menunjuk/menetapkan pengelola/pengguna aplikasi *Cash Management System* (CMS) untuk didaftarkan *User ID* atau *User Name* sesuai dengan kebutuhan pihak kedua. Selanjutnya, pihak pertama menyediakan dan mendaftarkan *US ID* atau *User Name* atas permohonan pihak kedua setelah adanya penunjukan/penetapan dari pihak kedua dan telah terpenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴²

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerpakan sistem transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah bekerjasama dengan PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon, yakni melalui Perjanjian Nomor: 201/050.01/11/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan Melalui Cash Manajement System (CMS) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Masyarakat modern Indonesia banyak dan lazim memanfaatkan alat pembayaran nontunai untuk melaksanakan transaksi dan pembayaran dalam jumlah besar. Jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan oleh BI melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan sistem Kliring.

⁴² Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 201/050.01/11/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan Melalui Cash Manajement System (CMS) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Hampir 95% transaksi keuangan bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) seperti transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta *settlement* hasil kliring yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010 lalu, BI-RTGS melakukan transaksi minimal Rp. 174,3 Triliun per hari, sedangkan transaksi nontunai dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksi hanya Rp. 8,8 Triliun per hari, baik yang dilakukan oleh Bank maupun LSB.⁴³

Sistem BI-RTGS merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia, sehingga sistem ini perlu dipelihara dengan baik. Apabila terjadi kemacetan pada sistem BI-RTGS, maka hal ini akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Untuk itulah BI yang dikategorikan sebagai *Systemically Important System* (SIPS).

SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayar bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*). BI sangat peduli dalam menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung, dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula *System Wide Important Payment System* (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat. Sistem kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS. BI juga sangat peduli terhadap SWIPS karena sistem ini digunakan secara luas oleh masyarakat, sehingga apabila terjadi gangguan terhadap SWIPS maka kepentingan masyarakat

⁴³ Tri Hendro, dkk, *Op.Cit.* Hlm 12.

untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

BI tidak hanya peduli pada terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, namun juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Terciptanya sistem pembayaran akan memberi kemudahan bagi penggunaan untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses seluruh wilayah dengan biaya minimal. Selain itu, BI juga memperhatikan penerapan asas kesetaraan akses dalam menyelenggarakan sistem pembayaran, sedangkan untuk aspek perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.⁴⁴

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam perannya di bidang pembayaran tunai, Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab yang dipikul untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah dalam jumlah dan pecahan yang cukup merupakan sebuah tantangan tersendiri. Hal ini mengingat jumlah penduduk yang cukup banyak serta kondisi geografis yang sangat luas untuk mengedarkan uang dalam jumlah dan pecahan yang tepat kepada masyarakat. Selain itu penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah terutama tingginya biaya *cash handling*, risiko perampokan / pencurian, kesehatan, kepraktisan serta uang palsu. Meskipun sebagian masyarakat menganggap bahwa uang kas merupakan alat / instrumen

⁴⁴ Tri Hendro, *Op.Cit.* Hlm 13.

pembayaran yang bebas biaya, praktis dan efisien, namun apabila dilihat dari prespektif perekonomian secara luas, penggunaan uang kas dalam jumlah yang sangat besar dalam jangka panjang akan menimbulkan beban bagi perekonomian terutama berkaitan dengan *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*. Di sisi lain, penggunaan uang tunai juga dapat mengakibatkan inefisiensi waktu karena panjangnya antrian di sentra-sentra pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak.⁴⁵

Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan handal. Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Meskipun dari sisi teknologi alternatif penggunaan instrumen pembayaran non tunai sangat *feasible* untuk menggantikan uang tunai namun demikian aspek psikologis, keamanan, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap uang kas kemungkinan besar tetap merupakan hambatan yang masih harus dihadapi dalam pengembangan instrumen pembayaran non tunai.⁴⁶

4. Melakukan Pengawasan

⁴⁵ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 1-2

⁴⁶ Ahmad Hidayat, dkk. *Op.Cit.* Hlm 2

Selain mewajibkan penerapan transaksi non tunai dalam pembelanjaan daerah Kabupaten Aceh tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan pengawasan terhadap penerapan transaksi non tunai diterapkan pada pembayaran belanja modal pemerintahan Kabupaten Aceh tengah. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Bupati Aceh Tengah.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah berbunyi sebagai berikut:

1. Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaa keuangan daerah
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepemahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahannya penerapan Peraturan Bupati ini.
3. Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan

C. Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Menerapkan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Belanja Modal

Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dimulai sejak terterbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Melalui kedua perdoman tersebut instansi pemerintah pusat dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi. Dalam perjalanannya dari tahun 2010 hingga 2014, penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program tersebut membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik namun tidak pula mengalami hambatan dan tantangan.⁴⁷

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya :

1. Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
5. Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
6. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
7. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran;

⁴⁷ *Hambatan dan Tantangan Reformasi Birokrasi. <http://pemerintah.net/hambatan-dan-tantangan-reformasi-birokrasi/>*

8. Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.⁴⁸

Dengan masih banyaknya hambatan dan tantangan yang dihadapi, Reformasi Birokrasi Tahap ke-2 (dua) tetap berlanjut dengan dikeluarkannya PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Road Map tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ataupun melanjutkan program-program reformasi birokrasi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015-2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Berbagai langkah tertuang dalam Road Map yang akan disusun oleh tiap instansi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Penguatan tersebut diantaranya dengan memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat kondisi yang telah baik, melanjutkan upaya perubahan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi serta memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua usaha dan kerja keras tersebut tidak lain adalah untuk membawa birokrasi pemerintah

⁴⁸ *Ibid*

yang bersi dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.⁴⁹

Reformasi birokrasi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas ternyata dapat dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan Transaksi Non Tunai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penilaian ini tentunya karena Kabupaten Ache Tengah secara tertib telah melaksanakan suatu langkah reformasi birokrasi dibidang keuangan dengan cara menerapkan transaksi non tunai pada saat pembayaran belanja modal pemerintah daerah.

Menurut keterangan Bapak Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, sejauh ini belum ada kendala dalam menerapkan transaksi non tunai di Pemerintahan Kabupaten Aceh tengah. Transaksi Non Tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten memberikan jaminan system keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran dan mudah diawasi alur transaksinya.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan sistem transaksi Non Tunai dalam pembayaran belanja modal di Kabpuaten Aceh Tengah.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Zulkarnain selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 11 Januari 2019 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Transaksi Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Uang Elektronik atau sejenisnya. Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu untuk menghindari tindakan penyalahgunaan anggaran atau penyelewangan keuangan yang dapat merugikan negara khususnya di daerah.

Dasar hukum penerapan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten.

5. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan Transaksi Non Tunai dalam pembayaran belanja modal pemerintah melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam menerapkan Transaksi Non Tunai, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan perjanjian kersama dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 201/050.01/11/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan Melalui Cash Management System (CMS) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan sistem transaksi Non Tunai dalam pembayaran belanja modal di Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk memastikan agar sistem transaksi non tunai tetap berjalan di Kabupaten Aceh Tengah, maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan pengawasan. Pengawasan atas penerapan pelaksanaan transaksi non tunai ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah serta dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Sejauh ini belum ada kendala dalam menerapkan transaksi non tunai di Pemerintahan Kabupaten Aceh tengah. Transaksi Non Tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten memberikan jaminan system keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran dan mudah diawasi alur transaksinya.

B. Saran

Transaksi Non Tunai dipercayai sebagai langkah reformasi birokrasi keuangan di Indonesia. Penerapan Transaksi Non Tunai juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan korupsi atau pencucian uang. Dalam satu tahun masa pemberlakuan Transaksi Non Tunai sebagai sistem pembayaran belanja modal, Kabupaten Aceh Tengah telah menerapkannya dengan baik, namun tidak berarti keadaan yang demikian membuat Pemerintah Kabupaten aceh Tengah sudah puas dengan prestasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetap harus mempertahankan prestasinya tersebut sehingga tujuan untuk mencapai manajemen keuangan yang baik dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim,dkk. 2015 *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Hidayat, dkk. 2015. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Melalui Pengembangan E-Money*. Bank Indonesia.
- Fakultas Hukum, 2014, *Pedoman Penyusunan SkripsiUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: UMSU.
- Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian, 2016, *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: PT. Glora Aksara Prataa.
- Rachmat, 2014, *Akutansi Pemerintahan*. Bandung: CV Putaka Setia.
- Rozali Abdullah, 2015, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sahya Anggara, 2016, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tri Hendro,dkk. 2014. *Bank & Sistem Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yokyakarta: UPP STIM YKPN.

B. Internet

Tomi Ardiansyah. 2016. *Belanja Modal Daerah*.
<http://administratormuda96.blogspot.com/2016/09/belanja-modal-daerah.html>

Transaksi Non Tunai Sebagai Wujud Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://inspektorat.tegalkab.go.id/2018/01/23/transaksi-nontunai-sebagai-wujud-akuntabilitas-dan-transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah/>

C. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017

Intruksi Gubernur Provinsi Aceh Nomor: 02/intruksi/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan kaitan dengan langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2017.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 018/Kep/II.3/UMSU-06/D/2010 tentang Pedoman Penulisan Skripsi.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syeh Mulyadi
NPM : 1306200193
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



SYEH MULYADI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SYEH MULYADI
NPM : 1306200193
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH MENERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN BELANJA MODAL.
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H CN M.KN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-2-19	Skripsi - d. k. n. u. s.	
10-2-19	Daftar isi, sistematika	
24-2-19	Definisi operasional	
30-2-19	Survei awal 1 & 2	
1-3-19	Survei awal 1 & 2	
2-3-19	Daftar isi	
6-3-19	Kubikasi 3	
7-3-19	Kesimpulan	
8-3-19	Fee & biaya kas	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H.)

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H CN M.KN)